



PUTUSAN

Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Andi Faldi Amir;
2. Tempat lahir : Reok;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Alauddin Pabentengan Kota Makassar /
Desa Satar Punda Manggarai Timur Provinsi Nusa
Tenggara Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Andi Faldi Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Andi Faldi Amir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah agar sisa pidana dijalani di Lembaga Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet serbuk Kristal bernama shabu dalam kemasan plastik klip dengan berat 0,5659 gram
 - Tas pinggang merek Tough Slhs yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pipa kaca atau pireks berisi shabu sisa pakaiDipergunakan dalam perkara atas nama Al Firman Alias Firman Bin Allang.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ANDI FALDI AMIR** bersama-sama dengan **Lk. OKTAVIANUS JEFRIANTO ALIAS OKTA, Lk. AL-FIRMAN BIN ALLANG Alias FIRMAN** dan **Lk. JUSRAN Alias YUS Bin RUDY HONG** (masing-masing berkas perkara diajukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 23.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sultan Abdullah Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun Turut Serta Melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 wita terdakwa sedang bersama-sama dengan Lk. OKTAVINUS JEFRIANTO ALS OKTA (berkas perkara yang diajukan terpisah) lalu tiba-tiba Lk. OKTAVINUS ditelepon oleh temannya yang bernama JUSRAN Alias YUS (berkas perkara yang diajukan terpisah) namun terdakwa tidak mengetahui apa yang di bicarakan lalu setelah itu Lk. OKTAVINUS mengajak terdakwa pulang namun saat itu Lk. OKTAVIANUS menuju ke pantai Marbo Kec. Tallo Kota Makassar lalu berhenti dipinggir jalan dan tidak lama kemudian datang Lk. AL FIRMAN Bin ALLANG (berkas perkara yang diajukan terpisah) menjemput terdakwa dan Lk. OKTAVIANUS lalu bersama-sama pergi menemui Lk. JUSRAN Alias YUS. Lalu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Lk. JUSRAN Alias YUS memegang kotak warna kuning lalu Lk. JUSRAN Als YUS membuka kotak kuning tersebut yang di simpan diatas lantai dan memperlihatkan kepada Lk. OKTAVIANUS dan terdakwa sambil berkata kalau shabu-shabu miliknya yang hendak dipakai tersebut dalam keadaan busuk lalu Lk. OKTAVIANUS menerima dan melihat shabu-shabu tersebut lalu mengatakan kalau shabu-shabu tersebut "barang basah". Selanjutnya Lk. JUSRAN Alias YUS langsung mengambil sebagian shabu-shabu dalam kotak kuning untuk dikonsumsi bersama-sama dengan menggunakan alat hisap yang telah Lk. JUSRAN Als YUS siapkan sebelumnya lalu Lk. JUSRAN menghisap shabu-shabu tersebut lalu shabu-shabu berikan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa hisap, lalu shabu-shabu terdakwa serahkan lagi kepada Lk. AL FIRMAN dan terakhir diserahkan kepada Lk. OKTAVIANUS untuk dikonsumsi. Lalu saat itu terdakwa mengatakan kalau shabu-shabu tersebut rasanya pedis sehingga semua langsung berhenti menghisap shabu-shabu tersebut. Kemudian Lk.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSRAN Alias YUS menyuruh Lk. AL FIRMAN untuk membersihkan pireks kaca menggunakan odol dan setelah itu Lk. JUSRAN Alias YUS mengambil lagi sebagian shabu-shabu dan memberikan kepada terdakwa, Lk. OKTAVIANUS dan Lk. AL FIRMAN untuk dikonsumsi dengan menggunakan pireks kaca yang sebelumnya telah di cuci menggunakan odol secara bergantian. Setelah selesai Lk. JUSRAN Alias YUS menyuruh terdakwa untuk menghubungi Pr. GINA melalui video call dan memperlihatkan shabu-shabu milik JUSRAN Alias YUS dan mengajak Pr. GINA ke kost Eksklusif Keyza untuk mengkonsumsi shabu-shabu. Lalu terdakwa bersama Lk. OKTAVIANUS keluar duluan dan pergi menuju ke penjual chip domino di Jalan Galangan Kapal Makassar lalu saat itu terdakwa berpapasan dengan Lk. JUSRAN Alias YUS yang berboncengan dengan Lk. AL FIRMAN lalu Lk. JUSRAN Alias YUS menyuruh terdakwa dan Lk. OKTAVIANUS untuk ikut ke kost Eksklusif Keyza sehingga terdakwa bersama Lk. OKTAVIANUS pun mengikuti sepeda motor Lk. JUSRAN menuju ke kost eksklusif keyza di Jalan Rappokalling.

- Bahwa saksi WIDIYATNO dan saksi SOFYAN ARMAN BRAILA yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar sebelumnya mendapatkan informasi kalau ada seseorang bernama YUS sering melakukan transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya sehingga saksi WIDIYATNO Berteman (petugas kepolisian) melakukan penyelidikan namun pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita saat melintas di jalan Galangan Kapal Kota Makassar saksi WIDIYATNO Berteman (petugas kepolisian) melihat Lk. JUSRAN Als YUS dengan ciri-ciri sama seperti yang didapatkan sehingga saksi WIDIYATNO Berteman (petugas kepolisian) mengikuti/membuntuti dari belakang lalu saat terdakwa, Lk. JUSRAN Als. YUS, Lk. MUH ANDI FALDI AMIR dan Lk. AL FIRMAN masuk ke parkir kost Eksklusif Keyza maka saksi WIDIYATNO Berteman (petugas kepolisian) langsung mendekati Lk. JUSRAN Als YUS dan memperkenalkan diri dari pihak kepolisian lalu saksi WIDIYATNO Berteman (petugas kepolisian) melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, Lk. JUSRAN Als YUS dan yang lainnya dan saat itu menemukan 2 (Dua) sashet plastik berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu-shabu yang tersimpan di lipatan celana dalam yang di gunakan oleh Lk. JUSRAN Alias YUS dan 1 (Satu) batang pireks kaca berisi kristal bening shabu-shabu yang tersimpan di dalam tas pinggang warna hitam merk TOUGH SLHS yang sementara di gunakan oleh Lk. JUSRAN Als YUS yang diakui adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Lk. JUSRAN Als YUS yang telah terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi bersama-sama dengan Lk. JUSRAN Als YUS, Lk. OKTAVIANUS dan Lk. AL FIRMAN.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-sel Nomor Lab : 3151 / NNF / VII / 2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K Selaku Kepala Bidang LABFOR Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **2 (dua) sachet berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,5659 gram, 1 (satu) batang pireks berisi Kristal bening dengan berat 0,0522 gram dan Urine milik Muhammad Andi Faldi Amir adalah benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ANDI FALDI AMIR** bersama-sama dengan **Lk. OKTAVIANUS JEFRIANTO ALIAS OKTA, Lk. AL-FIRMAN BIN ALLANG Alias FIRMAN dan Lk. JUSRAN Alias YUS Bin RUDY HONG** (masing-masing berkas perkara diajukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 02.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam parkir Kost Exclusive Keyza di Jalan Rappokalling Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun Turut Serta Melakukan turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan Lk. JUSRAN Als YUS Bin RUDY HONG, Lk. OKTAVIANUS JEFRIANTO Als OKTA dan Lk. AL FIRMAN Bin ALLANG Als FIRMAN (masing-masing berkas perkara diajukan terpisah)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengkonsumsi shabu-shabu di Jalan Sultan Abdullah Kota Makassar selanjutnya Lk. JUSRAN Als YUS mengambil lagi shabu-shabu miliknya lalu mengajak terdakwa dan Lk. OKTAVIANUS untuk kembali mengkonsumsi shabu-shabu di kost Eksklusif Keyza dan saat itu terdakwa setuju dan mau. Lalu terdakwa dan Lk. OKTAVIANUS duluan pergi karena mau singgah membeli chip domino lalu saat berpapasan dengan Lk. JUSRAN maka Lk. JUSRAN pun menyuruh terdakwa dan Lk. OKTAVIANUS untuk mengikuti sepeda motor Lk. JUSRAN menuju ke kos eksklusif Keyza.

- Bahwa saksi WIDIYATNO dan saksi SOFYAN ARMAN BRAILA yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar melintas di Jalan Galangan Kapal Kec. Tallo Kota Makassar dan pada saat itu petugas kepolisian melihat Lk. JUSRAN ALS YUS memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang diterima dari informan sebelumnya kalau sering melakukan transaksi narkoba sehingga saksi WIDIYATNO Berteman (petugas kepolisian) langsung mengikuti sepeda motor Lk. JUSRAN yang berboncengan dengan Lk. FIRMAN. Lalu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sepeda motor terdakwa yang berboncengan Lk. OKTAVIANUS dan sepeda motor yang dikendarai Lk. JUSRAN bersama dengan Lk. FIRMAN masuk ke parkiran Kost Eksklusif Keyza lalu tiba-tiba saksi WIDIYATNO Berteman (petugas kepolisian) langsung menghampiri Lk. JUSRAN, terdakwa, Lk. FIRMAN, serta Lk. OKTAVIANUS lalu langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana saat itu ditemukan 1 (satu) batang pipa kaca atau pireks berisi shabu-shabu didalam tas pinggang wama hitam merk TOUGH SLHS yang digunakan oleh Lk. JUSRAN Alias YUS dan 2 (dua) sachet serbuk Kristal shabu-shabu yang tersimpan di dalam lipatan celana dalam yang dikenakan oleh Lk. JUSRAN Alias YUS yang diakui adalah milik terdakwa bersama-sama Lk. JUSRAN Alias YUS, Lk. OKTAVINUS JEFRIANTO dan Lk. AL FIRMAN yang sebelumnya telah dikonsumsi bersama-sama di rumah keluarga Lk. JUSRAN dan hendak dikonsumsi namun belum sempat dikonsumsi sudah ditemukan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta Menyimpan, Memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-sel Nomor Lab : 3151 / NNF / VII /

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K Selaku Kepala Bidang LABFOR Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **2 (dua) sachet berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,5659 gram, 1 (satu) batang pireks berisi Kristal bening dengan berat 0,0522 gram dan Urine milik Muhammad Andi Faldi Amir adalah benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA;

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ANDI FALDI AMIR** pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 23.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sultan Abdullah Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang bersama dengan Lk. OKTAVIANUS JEFRIANTO Alias OKTA (berkas perkara terpisah) lalu Lk. OKTAVIANUS dihubungi oleh Lk. JUSRAN Alias YUS BIN RUDY HONG (berkas perkara terpisah) dan mengajak untuk mengkonsumsi shabu-shabu di rumah keluarga Lk. JUSRAN Als YUS karena Lk. JUSRAN Alias YUS punya sedikit shabu-shabu untuk dikonsumsi lalu sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa bersama Lk. OKTAVIANUS sudah berada di daerah pantai marbo karena terdakwa tidak tahu dimana rumah keluarga Lk. JUSRAN maka datang Lk. AL FIRMAN Bin ALLANG (berkas perkara yang diajukan terpisah) menjemput terdakwa dan Lk. OKTAVIANUS lalu bersama-sama pergi ke rumah keluarga Lk. JUSRAN Alias YUS. Lalu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Lk. JUSRAN Als YUS membuka kotak kuning tersebut yang di simpan diatas lantai lalu Lk. JUSRAN Alias YUS langsung mengambil sebagian shabu-shabu dalam kotak kuning untuk dikonsumsi bersama-sama dengan menggunakan alat hisap yang telah Lk. JUSRAN Als YUS siapkan sebelumnya lalu setelah Lk. JUSRAN menghisap shabu-shabu tersebut lalu diberikan kepada terdakwa dan setelah terdakwa mengisap 2 kali lalu kemudian diserahkan lagi kepada

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. AL FIRMAN dan terakhir diserahkan kepada Lk. OKTAVIANUS untuk dikonsumsi lalu saat itu terdakwa mengatakan kalau shabu-shabu tersebut rasanya pedis sehingga semua langsung berhenti menghisap shabu-shabu tersebut. Lalu Lk. JUSRAN Alias YUS menyuruh Lk. AL FIRMAN untuk membersihkan pireks kaca menggunakan odol dan setelah itu Lk. JUSRAN Alias YUS mengambil lagi sebagian shabu-shabu yang ada lalu diberikan kepada terdakwa, Lk. OKTAVIANUS dan Lk. AL FIRMAN untuk dikonsumsi lagi dengan menggunakan pireks kaca yang sebelumnya telah di cuci menggunakan odol secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu lalu Lk. JUSRAN Alias YUS menyuruh Lk. OKTAVIANUS untuk menghubungi Pr. GINA melalui video call dan mengajak Pr GINA untuk mengkonsumsi shabu-shabu ke kost Eksklusif Keyza. Selanjutnya terdakwa bersama Lk. OKTAVIANUS pergi duluan karena mau singgah ke penjual chip domino di Jalan Galangan Kapal Makassar. Selanjutnya saat berada di penjual chip domino, Lk. JUSRAN Alias YUS yang berboncengan dengan Lk. AL FIRMAN berpapasan dengan terdakwa yang berboncengan dengan Lk. OKTAVIANUS lalu Lk. JUSRAN Alias YUS menyuruh terdakwa untuk langsung ikut ke kost Eksklusif Keyza sehingga terdakwa bersama-sama Lk. OKTAVIANUS mengikuti sepeda motor Lk. JUSRAN menuju ke kost eksklusif keyza di Jalan Rappokalling. Lalu saat berada di halaman parkir kost Eksklusif Keyza, tiba-tiba datang saksi WIDIYATNO dan saksi SOFYAN ARMAN BRAILA yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polresta Makassar melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana saat itu ditemukan 2 (Dua) saset plastik berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu-shabu yang tersimpan di lipatan celana dalam yang di gunakan oleh Lk. JUSRAN Alias YUS dan 1 (Satu) batang pireks kaca berisi kristal bening shabu-shabu yang tersimpan di dalam tas pinggang warna hitam merk tough slhs yang sementara di gunakan oleh Lk. JUSRAN Als YUS yang diakui adalah milik Lk. JUSRAN Als YUS yang telah dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa, Lk. OKTAVIANUS dan Lk. AL FIRMAN

- Bahwa saat itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan/ mengkonsumsi narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, selain itu bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-sel Nomor Lab : 3151 / NNF / VII /

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K Selaku Kepala Bidang LABFOR Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **2 (dua) sachet berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,5659 gram, 1 (satu) batang pireks berisi Kristal bening dengan berat 0,0522 gram dan Urine milik Muhammad Andi Faldi Amir adalah benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widiyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Jusran, saksi Al Firman, terdakwa, saksi Okta pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Rappokalling Kecamatan Tallo, Kota Makassar tepatnya diparkiran Kost Exclusive Keyza;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita saksi beserta tim melintas di Jalan Galangan Kapal Kec. Tallo Kota Makassar saat itu saksi beserta tim melihat saksi Jusran mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Firman, namun ketika di Jalan Rappokalling Kec. Tallo Kota Makassar, saksi Jusran bersama saksi Firman masuk ke dalam parkiran Kost Exclusive Keyza diikuti dengan terdakwa dan saksi Okta yang juga masuk ke dalam parkiran lalu saat itu juga saksi dan rekan mendekatinya dan memperkenalkan diri dengan memperlihatkan surat perintah tugas dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, lalu saksi dan rekan menemukan 1 (satu) batang pipa kaca atau pireks berisi shabu-shabu didalam tas pinggang wama hitam merk TOUGH SLHS yang digunakan saksi Jusran selain itu juga ditemukan 2 (dua)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet serbuk Kristal shabu-shabu di dalam lipatan celana dalam yang digunakan saksi Jusran;

- Bahwa 1 (satu) batang pipa kaca atau pireks berisi shabu-shabu tersebut merupakan sisa yang telah dikonsumsi bersama-sama pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wita di rumah keluarga saksi Jusran di Jalan Sultan Abdullah 2 Kecamatan Tallo Kota Makassar sedangkan 2 (dua) sachet serbuk Kristal shabu-shabu hendak dikonsumsi bersama-sama lagi di kamar kost keyza dan saksi Jusran masih memiliki shabu yang disimpan di dalam kamar saksi Jusran di rumah keluarga saksi Jusran di Jalan Sultan Abdullah 2 Kota Makassar;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan mendatangi rumah keluarga saksi Jusran di Jalan Sultan Abdullah 2 Kota Makassar sekitar pukul 03.30 Wita lalu saksi Jusran menunjuk tempat menyimpan shabu-shabunya lalu saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah kotak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen Mintz yang berisi 5 (lima) sachet serbuk Kristal bernama shabu kemasan plastik klip dan 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan Digital atau skill merek Mini Digital pocket Scale warna hitam serta 1 (satu) bungkus sachet kosong milik saksi Jusran yang sebelumnya diperoleh dari saudara Danu dengan cara membeli seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) melalui seorang laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan saudara Danu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Sofyan Arman Braila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Jusran, saksi Al Firman, terdakwa, saksi Okta pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Rappokalling Kecamatan Tallo, Kota Makassar tepatnya diparkiran Kost Exclusive Keyza;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita saksi beserta tim melintas di Jalan Galangan Kapal Kec. Tallo Kota Makassar saat itu saksi beserta tim melihat saksi Jusran mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Firman, namun ketika di Jalan Rappokalling Kec. Tallo Kota Makassar, saksi Jusran bersama saksi Firman masuk ke dalam parkir Kost Exclusive Keyza diikuti dengan terdakwa dan saksi Oka yang juga masuk ke dalam parkir lalu saat itu juga saksi dan rekan mendekatinya dan memperkenalkan diri dengan memperlihatkan surat perintah tugas dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, lalu saksi dan rekan menemukan 1 (satu) batang pipa kaca atau pireks berisi shabu-shabu didalam tas pinggang wama hitam merk TOUGH SLHS yang digunakan saksi Jusran selain itu juga ditemukan 2 (dua) sachet serbuk Kristal shabu-shabu di dalam lipatan celana dalam yang digunakan saksi Jusran;
- Bahwa 1 (satu) batang pipa kaca atau pireks berisi shabu-shabu tersebut merupakan sisa yang telah dikonsumsi bersama-sama pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wita di rumah keluarga saksi Jusran di Jalan Sultan Abdullah 2 Kecamatan Tallo Kota Makassar sedangkan 2 (dua) sachet serbuk Kristal shabu-shabu hendak dikonsumsi bersama-sama lagi di kamar kost keyza dan saksi Jusran masih memiliki shabu yang disimpan di dalam kamar saksi Jusran di rumah keluarga saksi Jusran di Jalan Sultan Abdullah 2 Kota Makassar;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan mendatangi rumah keluarga saksi Jusran di Jalan Sultan Abdullah 2 Kota Makassar sekitar pukul 03.30 Wita lalu saksi Jusran menunjuk tempat menyimpan shabu-shabunya lalu saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah kotak wama kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen Mintz yang berisi 5 (lima) sachet serbuk Kristal bernama shabu kemasan plastik klip dan 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan Digital atau skill merek Mini Digital pocket Scale warna hitam serta 1 (satu) bungkus sachet kosong milik saksi Jusran yang sebelumnya diperoleh dari saudara Danu dengan cara membeli seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) melalui seorang laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan saudara Danu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Fahri Irianto Hastin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Jusran, saksi Al Firman, terdakwa, saksi Okta pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Rappokalling Kecamatan Tallo, Kota Makassar tepatnya diparkiran Kost Exclusive Keyza;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita saksi beserta tim melintas di Jalan Galangan Kapal Kec. Tallo Kota Makassar saat itu saksi beserta tim melihat saksi Jusran mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Firman, namun ketika di Jalan Rappokalling Kec. Tallo Kota Makassar, saksi Jusran bersama saksi Firman masuk ke dalam parkiran Kost Exclusive Keyza diikuti dengan terdakwa dan saksi Okta yang juga masuk ke dalam parkiran lalu saat itu juga saksi dan rekan mendekatinya dan memperkenalkan diri dengan memperlihatkan surat perintah tugas dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, lalu saksi dan rekan menemukan 1 (satu) batang pipa kaca atau pireks berisi shabu-shabu didalam tas pinggang wama hitam merk TOUGH SLHS yang digunakan saksi Jusran selain itu juga ditemukan 2 (dua) sachet serbuk Kristal shabu-shabu di dalam lipatan celana dalam yang digunakan saksi Jusran;
- Bahwa 1 (satu) batang pipa kaca atau pireks berisi shabu-shabu tersebut merupakan sisa yang telah dikonsumsi bersama-sama pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wita dirumah keluarga saksi Jusran di Jalan Sultan Abdullah 2 Kecamatan Tallo Kota Makassar sedangkan 2 (dua) sachet serbuk Kristal shabu-shabu hendak dikonsumsi bersama-sama lagi dikamar kost keyza dan saksi Jusran masih memiliki shabu yang disimpan di dalam kamar saksi Jusran di rumah keluarga saksi Jusran di Jalan Sultan Abdullah 2 Kota Makassar;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan mendatangi rumah keluarga saksi Jusran di Jalan Sultan Abdullah 2 Kota Makassar sekitar pukul 03.30 Wita lalu saksi Jusran menunjuk tempat menyimpan shabu-shabunya lalu saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah kotak wama kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen Mintz yang berisi 5 (lima) sachet serbuk Kristal bernama shabu kemasan plastik klip dan 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan Digital atau skill merek Mini Digital pocket Scale warna hitam serta 1 (satu) bungkus sachet kosong milik saksi Jusran yang sebelumnya diperoleh dari saudara Danu dengan cara membeli seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) melalui seorang laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan saudara Danu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Jusran Alias Yus Bin Rudy Hong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wita bertempat di Jalan Rappokalling Kecamatan Tallo, Kota Makassar tepatnya diparkiran Kost Exclusive Keyza bersama dengan saksi Al Firman, terdakwa, saksi Oktavianus;
- Bahwa awalnya saksi ingin mengkonsumsi shabu-shabu sehingga pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 dan sekitar pukul 20.00 wita, saksi menghubungi saudara Danu melalui aplikasi whatsapp dan memesan shabu-shabu lalu saat itu saudara Danu mengatakan ada shabu-shabu namun meminta uang harga shabu-shabu tersebut dibayar melalui transfer dahulu baru diberikan dan saat itu saksi menyetujui lalu saksipun menuju ke ATM Bank BRI Pannampu dan mentransfer uang sebanyak Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ke nomor rekening BCA yang sebelumnya diberikan oleh saudara Danu dan setelah itu saksi menghubungi saudara Danu dan memberitahukan kalaupun saksi sudah mentransfer lalu saudara Danu meminta nomor handphone saksi yang dapat dihubungi lalu saksi mengirim nomor handphone milik saksi melalui Whatsaap

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saudara Danu menyuruh saksi untuk menunggu telepon dari temannya yang akan mengarahkan saksi;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita, saksi menerima panggilan telepon seluler dari seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan menanyakan keberadaan saksi lalu saksi mengatakan kalau saksi berada di depan ATM BRI Pannampu lalu laki-laki tersebut mengarahkan saksi untuk ke lorong samping masjid jalan sabutung sehingga saksipun pergi menuju ke depan lorong samping Masjid sebagaimana yang diarahkan oleh laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut dan setelah tiba, saksi menghubungi nomor yang tadi menelepon saksi dan menanyakan dimana disimpan barangnya dan laki-laki tersebut mengatakan disimpan di samping lorong masjid dalam pembungkus rokok marlboro lalu saksipun mengambil bungkus rokok Marlboro yang berisi shabu-shabu tersebut lalu setelah itu saksi pulang menuju ke Jalan Sultan Abdullah 2 Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa setelah saksi berada di lorong rumah, saksi bertemu saksi Firman dan mengajak saksi Firman untuk ikut dengan saksi mengkonsumsi shabu-shabu karena saksi punya sedikit tester lalu saksi bersama dengan saksi Firman menuju kerumah keluarga saksi dan setelah tiba, saksi membuka bungkus rokok Marlboro tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) sachet serbuk Kristal shabu-shabu lalu mencoba dengan cara mengkonsumsinya bersama dengan saksi Firman dengan masing-masing 2 (dua) kali isapan, dan setelah itu saksi membuka 1 (satu) sachet dan membagi menjadi 4 (empat) bagian dengan menggunakan sachet plastik klip dengan cara menakar dengan menggunakan timbangan digital atau skill wama hitam merek mini digitalpocket scale milik saksi lalu saat itu juga saksi menghubungi saksi Okta melalui aplikasi whatsapp dan mengajak saksi Okta untuk mengkonsumsi shabu-shabu karena saksi punya barang sedikit lalu saksi Okta mengatakan untuk menunggu;
- Bahwa selanjutnya saksi memasukkan 5 (lima) sachet berisi shabu-shabu ke dalam bungkus permen Mintz dan menyimpannya di dalam kotak warna kuning beserta timbangan digital atau skill dan 1 (satu) bungkus sachet kosong, lalu tidak lama kemudian saksi Okta menelepon saksi dan mengatakan kalau saksi Okta sudah ada di dipantai marbo lalu saksi menyuruh saksi Okta untuk menunggu nanti saksi Firman yang jemput dan sama-sama kerumah saksi lalu saksi menyuruh saksi Firman untuk menjemput I saksi Okta alu tidak lama kemudian saksi Firman kembali bersama saksi Okta dan terdakwa kemudian saksi mengambil sedikit shabu-

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu milik saksi dan mencobanya dengan cara mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali isapan dan setelah itu saksi serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) kali isapan juga lalu menyerahkan lagi kepada saksi Okta yang kemudian mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) kali isapan juga lalu saat itu terdakwa mengatakan kalau rasanya pedis sehingga saksi menyuruh saksi Firman untuk membersihkan alat isap shabu/bongnya dan setelah selesai dibersihkan lalu saksi kembali mengambil pipa kaca atau pireks yang telah dibersihkan oleh saksi Firman tersebut lalu mengambil lagi sedikit shabu-shabu dan memasukkan kedalam pireks kemudian saksi mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) kali isapan lalu saksi serahkan kepada saksi Okta yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan lalu saksi Okta menyerahkan kepada terdakwa yang menghisap sebanyak 4 (empat) kali isapan lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi Firman dan dikonsumsi oleh saksi Firman sebanyak 2 (dua) kali isapan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 01.00 wita saksi mengajak untuk mengkonsumsi shabu-shabu lagi bersama-sama di kamar kost keyza lalu saksi Okta dan terdakwa pergi lalu saat itu saksi memasukkan shabu-shabu kedalam sachet plastik klip sebanyak 2 (dua) sachet kemudian memasukkan kedalam lipatan celana dalam yang saksi gunakan. Selanjutnya saat saksi hendak keluar bersama dengan saksi Firman, saksi menghubungi saksi Okta dan menanyakan keberadaannya dan saksi Okta mengatakan kalau dia sementara dipenjual chip di jalan Galangan Kapal, lalu saksipun mengambil 1 (satu) batang pipa kaca atau pireks berisi shabu-shabu sisa pakai yang terpasang pada alat isap lalu saksi simpan didalam tas wama hitam yang saksi gunakan dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Firman pergi menuju ke Kost Exclusive Jalan Rappokalling Kota Makassar dan saat dalam perjalanan saksi menghubungi saksi Okta dan bertemu di jalan dengan saksi Okta dan terdakwa lalu saksi bersama-sama dengan saksi Firman, terdakwa serta saksi Okta beriringan menuju ke Kost Exclusive Keyza di Jalan Rappokalling Kota Makassar untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Firman dan terdakwa serta saksi Okta tiba di parkir Kost Exclusive Keyza tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari SAT Res Narkoba Polrestabes Makassar lalu saat itu petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan lalu menemukan 1 (satu) batang pipa kaca atau pireks berisi shabu-shabu didalam tas warna hitam yang saksi gunakan dan 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu didalam lipatan celana dalam yang saksi gunakan lalu saksi mengatakan kepada



anggota polisi masih memiliki shabu-shabu lainnya yang saksi simpan di rumah keluarga saksi;

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian membawa saksi ke rumah tinggal keluarga di Jalan Sultan Abdullah 2 Kota Makassar dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen MintZ yang berisi 5 (lima) sachet serbuk Kristal bernama shabu kemasan plastik klip dan 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan Digital atau skill mini digitalpocket scale warna hitam serta 1 (satu) bungkus sachet kosong dibawah kasur dalam kamar tidur yang saksi akui adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Al Firman Bin Allang Alias Firman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi Jusran, terdakwa, saksi Oktavianus pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jalan Rappokalling Kecamatan Tallo, Kota Makassar tepatnya diparkiran Kost Exclusive Keyza;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah tidak lama kemudian saksi Jusran menghubungi saksi melalui via telepon dan menyuruh saksi untuk ke rumah saksi Jusran untuk menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu karena saksi Jusran punya sedikit shabu-shabu lalu saksi pergi dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi Jusran dan saat sampai saksi Jusran sedang mengonsumsi shabu-shabu lalu saksi Jusran memberikan kepada saksi alat hisap berisi shabu-shabu lalu saksi hisap sekitar 3 kali;
- Bahwa setelah itu saksi Jusran keluar lalu saat kembali saksi Jusran kembali mengambil alat isap/bong lalu mengonsumsi shabu-shabu lagi lalu memberikan lagi kepada saksi untuk mengonsumsi shabu sehingga saksi menghisap 2 kali selanjutnya saksi Jusran menyuruh saksi untuk pergi menjemput saksi Okta di pantai marbo dan sama-sama ke rumah saksi



sehingga saksi pun menuju ke pantai marbo dan bertemu dengan saksi Okta dan terdakwa lalu sama-sama menuju kerumah keluarga saksi Jusran;

- Bahwa setelah sampai saksi Jusran kembali mengambil shabu-shabu miliknya dan menghisapnya duluan, lalu memberikan kepada saksi Okta lalu diisap oleh saksi Okta sebanyak 3 kali isap lalu diberikan kepada terdakwa dan diisap sekitar 4 kali isapan dan terakhir saksi mengisap sekitar 2 kali kemudian tidak lama kemudian saksi Okta pergi bersama dengan terdakwa lalu saksi Jusran memanggil saksi dan menyuruh untuk keluaran sepeda motornya sambil mengajak saksi pergi ke jalan Rappokalling lalu saksi pergi bersama-sama berboncengan dengan saksi Jusran menuju ke Jalan Rappokalling dan saat di jalan bertemu dengan saksi Okta yang berboncengan dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Jusran, saksi Okta dan terdakwa bersama-sama menuju ke Jalan Rappokalling ke kost Keyza dan setelah saksi, saksi Jusran, saksi Okta dan terdakwa sampai diparkiran kost tiba-tiba ada beberapa polisi mendekati saksi lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu saat itu ditemukan 1 (satu) batang pireks kaca berisi sisa shabu-shabu didalam tas milik saksi Jusran, 2 (dua) sashet plastik kecil berisi kristal bening shabu-shabu ditemukan dilipatan celana dalam yang dikenakan saksi Jusran;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama-sama dengan saksi Jusran, saksi Okta dan terdakwa ke kost eksklusif Keyza untuk menginap dan mengkonsumsi shabu-shabu lagi ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Oktavinus Jefrianto Alias Okta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jalan Rappokalling Kecamatan Tallo, Kota Makassar tepatnya diparkiran Kost Exclusive Keyza;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berada di rumah pacar saksi bersama dengan terdakwa, lalu saksi di chat melalui aplikasi whatsapp oleh saksi Jusran dan meminta saksi untuk datang ke rumah saksi Jusran karena ada shabu-shabu milik saksi Jusran yang mau dipakai/dikonsumsi bersama dan saksipun menyuruh untuk menunggu lalu sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama dengan terdakwa pulang dari rumah pacar saksi kemudian langsung menuju ke Pantai Marbo di daerah Tallo dan di perjalanan saksi menghubungi saksi Jusran dan terdakwa singgah di penjual chip domino untuk menjual chip lalu saksi Jusran menghubungi saksi dan mengatakan agar saksi menunggu nanti saksi Firman yang jemput dan sama-sama ke rumah saksi Jusran lalu sekitar pukul 23.30 wita saat di pantai marbo datang saksi Firman menjemput saksi kemudian membawa saksi ke rumah keluarga saksi Jusran dan saat tiba di rumah keluarga saksi Jusran di pantai marbo Kota Makassar;
- Bahwa kemudian saat saksi bertemu dengan saksi Jusran saksi mengambil sebagian shabu-shabu milik saksi Jusran dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang telah saksi Jusran siapkan sebelumnya lalu setelah itu alat hisap saksi Jusran serahkan kepada saksi sambil berkata tabe kita namun saksi meminta agar terdakwa saja duluan lalu terdakwa langsung menghisap shabu-shabu dan kemudian setelah terdakwa selesai menghisap di lanjutkan dengan saksi Firman lalu terakhir ke saksi lalu saksi Jusran menyuruh saksi Firman untuk membersihkan pireks kaca dan setelah selesai dibersihkan maka saksi Jusran kembali mengkonsumsi shabu-shabu kemudian saksi Jusran serahkan bong tersebut kepada saksi lalu saksi hisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi serahkan bong tersebut kepada terdakwa dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian saksi Firman menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi Jusran mengatakan agar mengajak saudari Gina ke kos Eksklusif Keyza di Jalan Rappokalling Makassar lalu saksi Jusran mengatakan akan membawa shabu-shabu yang tersisa dan nanti di pakai/dikonsumsi sama sama di sana lalu saksi jawab "kaumo saja karena sudah ma" kemudian saksi bersama terdakwa keluar dari rumah dan mengatakan saksi jalan duluan kemudian saksi bersama dengan terdakwa langsung menuju ke penjual chip domino di Jl.Galangan Kapal lalu saat itu saksi berpapasan dengan saksi Jusran yang sementara berboncengan dengan saksi Firman lalu saksi Jusran menyuruh saksi untuk ikut bersama-sama ke kost lalu saksi dan terdakwa mengikuti saksi Jusran yang berboncengan dengan saksi Firman menuju ke kost dan pada saat sampai di

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkiran kost eksklusif Keyza di Jl.Rappokalling tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) saset pelastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu di selip di lipatan celana dalam yang di gunakan oleh saksi Jusran dan 1 (Satu) batang pireks kaca berisi kristal bening shabu-shabu di temukan oleh petugas kepolisian di dalam tas pinggang warna hitam merk TOUGH SLHS yang sementara di kenakan oleh saksi Jusran yang merupakan sisa pakai bersama dan hendak dipakai/dikonsumsi di kamar kos keyza;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3151 / NNF / VII / 2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena,S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 2 (dua) saset berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,5659 gram, 1 (satu) batang pireks berisi Kristal bening dengan berat 0,0522 gram dan Urine milik Muh. Andi Faldi Amir adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jalan Rappokalling Kecamatan Tallo, Kota Makassar tepatnya diparkiran Kost Eksklusif Keyza;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Okta sedang berada di rumah pacar saksi Okta bertempat di Antang Kota Makassar lalu tiba-tiba saksi Okta ditelepon oleh saksi Jusran namun terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicarakan pada saat itu dan setelah mereka bicara saksi Okta mengajak terdakwa untuk pulang lalu terdakwa berboncengan dengan saksi Okta dengan mengendarai sepeda motor menuju ke pantai Marbo Kec. Tallo Kota Makassar lalu tidak lama ada saksi Firman datang lalu sama-sama pergi ke rumah keluarga saksi Jusran dan sesampai di rumah saksi Jusran maka terdakwa, saksi Jusran, saksi Firman, dan saksi Okta mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian;

- Bahwa selanjutnya saksi Jusran mengajak terdakwa, saksi Firman, dan saksi Okta ke Jalan Rappokalling tepatnya di Kost Keyza untuk menginap dan mengkonsumsi shabu lagi disana dan saksi Okta mengatakan nanti menyusul lalu terdakwa berboncengan dengan saksi Okta pergi menuju tempat penjual chip, lalu saksi Jusran kembali menelepon saksi Okta dan bertemu di Galangan Kapal lalu terdakwa, saksi Jusran, saksi Firman, dan saksi Okta bersama-sama menuju ke kost Keyza dan setelah tiba di halaman parkir kost keyza tiba-tiba ada petugas kepolisian menedekati dan melakukan pemeriksaan dan menemukan 2 (dua) sashet narkotika jenis shabu-shabu didalam lipatan celana dalam yang dikenakan saksi Jusran dan 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai yang tersimpan dalam tas pinggang wama hitam merk TOUGH SLHS yang sementara di gunakan oleh saksi Jusran;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Firman, dan saksi Okta pada saat itu hanya sebagai orang yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama sedangkan saksi Jusran adalah sebagai pemilik narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet serbuk Kristal bemama shabu dalam kemasan plastik klip dengan berat 0,5659 gram;
2. Tas pinggang merek Tough Slhs yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pipa kaca atau pireks berisi shabu sisa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jalan Rappokalling Kecamatan Tallo, Kota Makassar tepatnya diparkiran Kost Exclusive Keyza;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama saksi Okta sedang berada di rumah pacar saksi Okta bertempat di Antang Kota Makassar lalu tiba-tiba saksi Okta ditelepon oleh saksi Jusran namun terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan pada saat itu dan setelah mereka bicara saksi Okta mengajak terdakwa untuk pulang lalu terdakwa berboncengan dengan saksi Okta dengan mengendarai sepeda motor menuju ke pantai Marbo Kec. Tallo Kota Makassar lalu tidak lama ada saksi Firman datang lalu sama-sama pergi ke rumah keluarga saksi Jusran dan sesampai di rumah saksi Jusran maka terdakwa, saksi Jusran, saksi Firman, dan saksi Okta mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Jusran mengajak terdakwa, saksi Firman, dan saksi Okta ke Jalan Rappokalling tepatnya di Kost Keyza untuk menginap dan mengkonsumsi shabu lagi disana dan saksi Okta mengatakan nanti menyusul lalu terdakwa berboncengan dengan saksi Okta pergi menuju tempat penjual chip, lalu saksi Jusran kembali menelepon saksi Okta dan bertemu di Galangan Kapal lalu terdakwa, saksi Jusran, saksi Firman, dan saksi Okta bersama-sama menuju ke kost Keyza dan setelah tiba di halaman parkir kost keyza tiba-tiba ada petugas kepolisian menedekati dan melakukan pemeriksaan dan menemukan 2 (dua) sashet narkotika jenis shabu-shabu didalam lipatan celana dalam yang dikenakan saksi Jusran dan 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai yang tersimpan dalam tas pinggang wama hitam merk TOUGH SLHS yang sementara di gunakan oleh saksi Jusran;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni **Terdakwa Muhammad Andi Faldi Amir**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna Narkotika" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu berawal terdakwa bersama saksi Okta sedang berada di rumah pacar saksi Okta bertempat di Antang Kota Makassar lalu tiba-tiba saksi Okta ditelepon oleh saksi Jusran namun terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan pada saat itu dan setelah mereka bicara saksi Okta mengajak terdakwa untuk pulang lalu terdakwa berboncengan dengan saksi Okta dengan mengendarai sepeda motor menuju ke pantai Marbo Kec. Tallo Kota Makassar lalu tidak lama ada saksi Firman datang lalu sama-sama pergi ke rumah keluarga saksi Jusran dan sesampai di rumah saksi Jusran maka terdakwa, saksi Jusran, saksi Firman, dan saksi Okta mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian, selanjutnya saksi Jusran mengajak terdakwa, saksi Firman, dan saksi Okta ke Jalan Rappokalling tepatnya di Kost Keyza untuk menginap dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu lagi disana dan saksi Okta mengatakan nanti menyusul lalu terdakwa berboncengan dengan saksi Okta pergi menuju tempat penjual chip, lalu saksi Jusran kembali menelepon saksi Okta dan bertemu di Galangan Kapal lalu terdakwa, saksi Jusran, saksi Firman, dan saksi Okta bersama-sama menuju ke kost Keyza dan setelah tiba di halaman parkir kost keyza tiba-tiba ada petugas kepolisian menedekati dan melakukan pemeriksaan dan menemukan 2 (dua) saset narkotika jenis shabu-shabu didalam lipatan celana dalam yang dikenakan saksi Jusran dan 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai yang tersimpan dalam tas pinggang wama hitam merk TOUGH SLHS yang sementara di gunakan oleh saksi Jusran;

Menimbang bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3151 / NNF / VII / 2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K Selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 2 (dua) sachet berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,5659 gram, 1 (satu) batang pireks berisi Kristal bening dengan berat 0,0522 gram dan Urine milik Muh. Andi Faldi Amir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap pula fakta terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan juga tidak ada Resep dokter sebagai alas hak bagi terdakwa untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah menjadi fakta hukum terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dalam hal Penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3) dihubungkan dengan Pasal 54 dan 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang pada pokoknya bagi penyalahguna Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis maupun Sosial di Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 juncto PP Nomor 25 Tahun 2011 juncto Peraturan Bersama Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/AJA/03/2014, dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN, dihubungkan dengan surat hasil assement nomor R/TAT-292/IX/2021/BNNP tanggal 23 September 2021, menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses hukum. Terhadap terdakwa direkomendasikan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa masa pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inap di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di Baddoka harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diperintahkan menjalani Rehabilitasi Medis Rawat Inap di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di Baddoka, maka Terdakwa harus diperintahkan segera keluar dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 2 (dua) sachet serbuk Kristal bemama shabu dalam kemasan plastik klip dengan berat 0,5659 gram, Tas pinggang merek Tough Slhs yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pipa kaca atau pireks berisi shabu sisa pakai, dalam perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Al Firman Alias Firman Bin Allang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat memberantas penyalah guna Naroktika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54, 55, 103 dan 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Andi Faldi Amir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inap di Lembaga Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di Baddoka Makassar yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet serbuk Kristal bernama shabu dalam kemasan plastik klip dengan berat 0,5659 gram;
 - Tas pinggang merek Tough Slhs yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pipa kaca atau pireks berisi shabu sisa pakai;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Al Firman Alias Firman Bin Allang.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Johnicol Richard Frans Sine, S.H.**, dan **Doddy Hendrasakti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sugeng, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Andi Nur Indar Samad, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng, S.H.,M.H.